



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Sj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama majelis hakim dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut :

Penggugat, NIK: 7307085312990001, Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 13 Desember 1999 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK: 7307081407970001, Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 14 Juli 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 20 Nopember 2020 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal yang sama dengan register Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Sj. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

hal 1 dar 5 hal penetapan Nomor 344/Pdt.G.2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor 0105/4/VII/2016 tanggal 06 Juni 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, selama 4 (empat) tahun lamanya;
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxx, lahir pada tanggal 12 Juli 2016, kini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2016, Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk, selain itu Tergugat berjudi dan mengkonsumsi narkoba, kemudian Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menampar Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Juli 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 4 (empat) bulan dan tidak saling menghubungi layaknya suami isteri dan tanpa nafkah berupa apapun;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

hal 2 dar 5 hal penetapan Nomor 344/Pdt.G.2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan saran agar Penggugat mencari alamat pastinya Tergugat dan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang telah dibina bersama dengan Tergugat dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat sepakat untuk mencari keberadaan Tergugat saat ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut gugatannya dan akan berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat (tempat tinggalnya yang pasti) saat ini serta Penggugat memohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di depan persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas panggilan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Sj, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyarankan kepada Penggugat untuk mencari tempat tinggal Tergugat yang pasti dan telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya dan, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor

hal 3 dar 5 hal penetapan Nomor 344/Pdt.G.2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan upaya majelis hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bersedia untuk berusaha mencari keberadaan Tergugat (alamat yang pasti) dan Penggugat menyatakan untuk tidak melanjutkan perkaramya, sehingga dengan demikian atas kehendaknya sendiri Penggugat menyatakan di dalam persidangan akan mencabut surat gugatannya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut diatas dicabut sendiri oleh Penggugat di depan persidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak perlu untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang telah diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (vide vide Pasal 272 RV.), maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 344/Pdt.P/2020/PA.Sj putus karena di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **516.000,00** (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal **01 Desember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Akhir 1442** Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Marsono, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Mushlih, S.HI** dan **Mansur S.Ag., M.PdI.** masing-masing

hal 4 dar 5 hal penetapan Nomor 344/Pdt.G.2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan di bantu **Abdul Rahim, S.Ag., M.H** sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,

Drs. H. Marsono, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mushlih, SHI

Mansur S.Ag., M.PdI

Panitera Pengganti,

Abdul Rahim, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 400.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. **516.000,00**

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

hal 5 dar 5 hal penetapan Nomor 344/Pdt.G.2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)